



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR // TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu mengatur ketentuan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan memangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
8. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
9. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa;
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
12. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih;
13. Panitia Pemilihan adalah panitia Pemilihan Kepala Desa;
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
15. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan;
16. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap para Bakal Calon Kepala Desa.

BAB II **PEMILIHAN KEPALA DESA**

Bagiau Pertama **Proses Pemilihan**

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
- (4) Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Memihak salah satu calon Kepala Desa.
- (5) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, keanggotaannya digantikan oleh orang lain yang berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat berdasarkan keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (2) Pengisian susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah mufakat atau melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh anggota panitia pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. Menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - g. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - i. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - j. Membuat Berita Acara Pemilihan;

- k. melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin;
- c. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar sebagai pemilih yang sah;
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 8

- (1) syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-undang Dasar 1945, dan kepada negara kesatuan republik indonesia, serta pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Penduduk Desa setempat;
 - h. Berkelakuan baik;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa;
 - m. Mengenai desanya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.

BAB IV PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pencalonan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan dimaksud dalam pasal 4 setelah dibentuk segera melakukan pengumuman bakal calon Kepala Desa;

- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penjarangan Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Hasil Penjarangan dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
- (4) Berdasarkan hasil penyaringan dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (5) Dalam hal calon yang berhak dipilih kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan membuka pendaftaran tahap kedua.
- (6) Apabila setelah perpanjangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah bakal calon Kepala Desa yang mendaftar hanya 1 (satu) atau tidak ada sama sekali, panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan mekanisme yang baru sampai diperoleh minimal 2 (dua) orang calon kepala desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kampanye

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan..
- (3) Kampanye dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram, tertib dan harus diciptakan situasi yang kondusif serta dihindari hal-hal yang bersifat perpecahan.
- (4) Kampanye dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah merupakan forum penyampaian visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kampanye dilarang dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Arak-arakan atau pawai;
 - b. Money politik;
 - c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan, spanduk dan lain-lain di halaman rumah dan pekarangan orang lain tanpa seijin pemilik.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia pemilihan memberitahukan kepada pemilih tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kepala desa yang berhak dipilih wajib berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (2) Ketidakhadiran calon kepala desa karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan hasil pemilihan.

Pasal 15

- (1) Calon kepala desa dinyatakan terpilih apabila mendapatkan perolehan suara terbanyak
- (2) Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya diikuti calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penerbitan Berita Acara Pemilihan.

BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 16

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia Pemilihan kepada BPD;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan dan berita acara pemilihan dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB VIII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 18

- (1) Kepala desa terpilih dilantik bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2);
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilakukan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan;

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan katanya sebagai berikut:

- DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 19

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari:
 - a. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diarahkan untuk biaya administrasi, pengadaan, bahan cetakan, dan biaya rapat koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 22

Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pertnintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
 - g. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Usid pemberhentian kepala desa berdasarkan ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usui pemberhentian kepala desa berdasarkan ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala desa berdasarkan ayat (2) huruf g dapat dilakukan Bupati tanpa usulan dari BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah melakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.

Pasal 24

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

**Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

Pasal 25

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 27

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB XIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dan belum dilantik Kepala Desa yang baru;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya, PNS yang berada dalam lingkungan pemerintah Kabupaten, mantan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang ditunjuk berdasarkan usulan BPD sesuai aspirasi yang berkembang didalam masyarakat;
- (4) Tugas pokok penjabat kepala desa adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya;
- (5) Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi calon Kepala Desa;
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru;

- (7) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa dan pengalihan asset-aset Desa melalui proses apapun.

BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali (24) dua puluh empat jam

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tidak dapat mencalonkan/dipilih lagi sebagai Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, dapat mencalonkan/dipilih kembali sebagai Kepala Desa hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Kepala Desa yang diangkat/dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan masa jabatan paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan tidak dapat mencalonkan/dipilih lagi sebagai Kepala Desa.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan meliputi:
- memfasilitasi kerjasama desa;
 - melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Kerjasama Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - I - 2009

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 3